## **PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

**I N S P E K T O R A T**

Jln. Nipah No.51 Telp.(0751) 31961-39263, Fax (0751) 31841

**PADANG 25118**

**LAPORAN PERJALANAN DINAS**

Kepada : Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat

Melalui : Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Dari : Tim Pemantauan Rencana Aksi SPIP

Tanggal : 24 Maret 2017

Objek Pemantauan : 15 (lima belas) OPD di Lingkungan PemerintahProvinsi Sumatera Barat

1. **PENDAHULUAN**

**1. Latar Belakang**

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan terus menerus oleh pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tindakan ini untuk memberi keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi Pemerintah yang optimal. Pemerintahan yang optimal dapat terwujud jika organisasi dapat berjalan secara efektif dan efisien, memiliki keandalan pelaporan keuangan, menjalankan pengamanan aset negara dan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyikapinya dengan melaksanakan langkah-langkah implementasi SPIP tersebut, yaitu menyusun aturan pelaksana di daerah dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur No. 40 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pemantauan pengembangan SPIP merupakan alat bagi manajemen mengelola pengembangan dan penyelenggaraan SPIP, termasuk bagi Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP di suatu instansi Pemerintah baik tingkat unit maupun tingkat kelembagaan. Pemantauan diarahkan pada hal-hal yang dibutuhkan oleh manajemen dalam suatu pengembangan fisik sebagai parameter pengembangan SPIP, yaitu terutama pada *output* dari rencana tindak di masing-masing tahapan pengembangan SPIP. Sementara pemantauan terhadap pelaksanaan pengukuran tingkat maturitas *(maturity level)* SPIP merupakan parameter pengukuran terhadap keandalan SPIP. Pengukuran *maturity level* dilakukan baik di tingkat unit mandiri maupun tingkat Pemerintah Daerah. Ukuran yang diterapkan dalam pengukuran SPIP adalah eksistensi laporan pengukuran tingkat maturitas SPIP.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor:LHE-200/PW03/3/2016 tanggal 20 Juni 2016 perihal Laporan Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015, tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berada pada level “berkembang” (tingkat 2) dengan nilai maturitas sebesar “2,838”. Adapun penilaian tersebut didasarkan terhadap 25 (dua puluh lima) fokus penilaian maturitas yang pengelompokkannya mengikuti subunsur SPIP sesuai masing-masing unsur utama SPIP. Terhadap penilaian dari masing-masing unsur SPIP (Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, Pemantauan Pengendalian Intern) yang telah dilakukan oleh tim BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat tersebut maka BPKP memberikan saran peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dimana salah satunya berupa pembangunan dan penyusunan infrastruktur dalam penyelenggaraan SPIP yang harus dimiliki oleh seluruh SKPD.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai pokja penyelenggaraan SPIP Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyurati seluruh Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan surat Sekretaris Daerah Nomor:700/169/Insp-SE/2017 tanggal 21 Februari 2017 perihal percepatan peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP dimana seluruh OPD diwajibkan untuk ikut serta dalam upaya melaksanakan percepatan peningkatan level maturitas yaitu dengan menyiapkan bahan sesuai dengan rencana aksi maturitas SPIP yang diberikan dan dihimpun sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Untuk itu, beberapa tim terkait pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat ditugaskan untuk melakukan pemantauan dan verifikasi terhadap rencana aksi tersebut pada seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Masing-masing tim diberikan tanggungjawab untuk memantau 15 (lima belas) OPD.

1. **Dasar Hukum**
2. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor:700/103/INSP-SAU/2017 tanggal7 Maret 2017.
4. **SUSUNAN TIM DAN TUJUAN PENUGASAN**

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 700/103/INSP-SAU/2017 tanggal 7 Maret 2017, Tim Pemantauan dan Verifikasi Rencana Aksi Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIPpada 15 (lima belas) OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dengan susunan tim sebagai berikut :

* + - 1. Wakil Penanggungjawab: Hj. Betty Vetria, S.E., M.Si., CFrA.
      2. Ketua Tim : M. Appraisal, S.H
      3. Anggota Tim : 1. Herniza Desatria, S.E

2. Utari Mandasari, S.S

3. Irmawati

4. Rinaldi Putra

Pemantauan dan verifikasi rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP Provinsi Sumatera Barat pada 15 (lima belas) OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dilakukan selama 6 (enam) hari dari tanggal 7 s.d 14 Maret 2017.

1. **RUANG LINGKUP PEMANTAUAN RENCANA AKSI EVALUASI MATURITAS SPIP**

Adapun ruang lingkup pemantauan terhadap rencana aksi evaluasi maturitas SPIP berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 700/103/INSP-SAU/2017 tanggal 7 Maret 2017 dibatasi pada pemantauan dan verifikasi bahan-bahan pada 15 (lima belas) OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari:

* + - 1. Sekretariat DPRD
      2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
      3. Badan Keuangan Daerah
      4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
      5. Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat
      6. Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat
      7. Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat
      8. Dinas Lingkungan Hidup
      9. Dinas Koperasi dan UKM
      10. Dinas Pariwisata
      11. Dinas Perhubungan
      12. Dinas Kehutanan
      13. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
      14. Dinas Pendidikan
      15. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

1. **HASIL PEMANTAUAN RENCANA AKSI EVALUASI MATURITAS SPIP**

Adapun hasil pemantauan dan verifikasi rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP pada ke-15 (lima belas) OPD tersebut diatas adalah sebagai berikut:

**1. Badan Keuangan Daerah**

1. Telah dibentuknya Satgas SPIP sesuai SK Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Prov. Sumbar No:700/27/DPKD-2012 November 2012 ttg Satuan Tugas Implementasi Pengendalian Intern di Lingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat, namun belum ada pembaharuan SK setiap tahun.
2. Terkait dengan komitmen penyelenggaraan SPIP telah ditandatanganinya dokumen Pakta Integritas oleh Kepala Badan Keuangan Daerah dan seluruh pejabat Eselon hingga ke masing-masing UPTD, namun belum dibuat oleh seluruh PNS (staf) di lingkungan Badan Keuangan Daerah.
3. Dokumen RTP dan identifikasi resiko telah disusun dan didokumentasikan namun untuk penyelenggaraan kegiatan sosialisasi SPIP sendiri tidak didokumentasikan dengan baik.
4. Terhadap penerapan disiplin telah diimplementasikan dengan baik yaitu dengan adanya surat pemberian teguran dan surat pernyataan dari yang bersangkutan. Begitu juga dengan pendelegasian wewenang yang dilakukan dengan surat penunjukkan dan surat tugas mewakili.
5. Pengembangan dan penempatan SDM sudah dilakukan dengan baik yaitu dengan adanya surat pengikut sertaaan PNS untuk mengikuti diklatg sesuai bidangnya dan adanya surat usulan ke Badan Kepegawaian Daerah untuk pengisian jabatan tertentu.
6. SOP/kebijakan telah diterapkan dan sudah dievaluasi atau dilakukan perbaikan (dokumen belum dilampirkan).
7. Dokumen terkait transaksi keuangan telah didokumentasikan begitu juga dengan dokumen terkait pengecekan barang/aset.
8. Kegiatan rapat telah dilengkapi dengan daftar hadir, undangan, dan notulen namun belum untuk seluruh kegiatan yang ada di Badan Keuangan Daerah.

Secara keseluruhan Badan Keuangan Daerah telah menerapkan SPIP namun belum adanya laporan terkait kegiatan yang telah dilakukan (sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan pendelegasian wewenang) beserta evaluasinya dan belum ada dilakukannya pemantauan berkelanjutan.

1. **Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
2. Belum ada pembentukan Satgas SPIP dan kegiatan sosialisasi yang berkaitan dengan SPIP di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Namun komitmen Kepala Dinas terhadap penyelenggaraan SPIP telah terwujud dalam Pakta Integritas yang telah ditandatangani. Hanya saja Pakta Integritas tersebut dibuat oleh Kepala Dinas dan pejabat eselon, sedangkan pada seluruh staf belum dilaksanakan.
3. Penerapan disiplin dan pengenaan sanksi pada pegawai yang bersangkutan belum didokumentasikan.
4. Penempatan formasi jabatan sudah dilakukan dengan kebijakan dari Kepala Dinas yaitu dengan adanya SK Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 067/395/SOP/DPP-SB/2012 tentang SOP Pelaksanaan tugas dan fungsi Aparatur Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumbar tanggal 20 April 2012. namun belum ada evaluasi.
5. Pendelegasian wewenang dilakukan dengan surat perintah pelaksanaan namun tidak disertai dengan laporan dan evaluasi hasil pelaksanaan.
6. Pengembangan SDM dilakukan hanya sebatas pada pengiriman pegawai untuk mengikuti diklat namun belum ada laporan dan penempatan setelah diklat sesuai dengan bidang yang diberi pelatihan.
7. Pelaksanaan otorisasi transaksi keuangan belum didokumentasikan dengan baik. Sedangkan untuk dokumen terkait pengecekan barang telah dilengkapi dengan Berita Acara hasil rekonsiliasi aset.
8. Kegiatan telah memiliki kebijakan namun belum didokumentasikan begitu juga dengan kegiatan-kegiatan rapat yang tidak melampirkan notulen, daftar hadir dan lainnya.
9. Dokumen RTP dan identifikasi resiko tidak dilampirkan dan tidak dilakukan observasi terhadap resiko-resiko yang telah diregister.
10. Tidak dilakukanya pemantauan berkelanjutan.
11. **Dinas Koperasi dan UKM**
12. Satgas SPIP telah dibentuk dengan SK Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumbar Nomor:065/04/Sekre/III/2017 bulan Maret 2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumbar. Rapat mengenai SPIP juga telah dilakukan dan dilengkapi dengan laporan berupa notulen hasil rapat.
13. Komitmen Kepala Dinas dan seluruh pejabat eselon terhadap penyelenggaraan SPIP telah terwujud dalam Pakta Integritas yang telah ditandatangani, begitu juga oleh beberapa pegawai pada Dinas Koperasi.
14. Penerapan disiplin telah dilakukan dengan adanya surat peringatan kepada PNS yang melakukan pelanggaran namun belum ada evaluasi penerapan perilaku ataupun SK Kepala Dinas karena keputusan pemberian sanksi diberikan atas SK Gubernur dan SK Sekretaris Daerah.
15. Penempatan formasi jabatan telah dilakukan berdasarkan SK Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumbar Nomor:821/01/SEKRE-I-2017 tanggal 5 Januari 2017 tentang Penempatan Staf Lingkup Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumbar.
16. Pengembangan SDM telah dilakukan dengan pengiriman SDM terkait untuk mengikuti diklat atau bimtek namun belum ada laporan atas hasil pelatihan dan belum ada dokumentasi terkait penempatan pegawai tersebut sesuai pelatihan yang diikuti.
17. Pendelegasian wewenang dilakukan dengan surat perintah dan penugasan namun belum ada laporan hasil hasil pelaksanaan delegasi wewenang.
18. SOP sudah diterapkan dan dievaluasi dengan adanya pembaharuan SOP yang dituangkan kedalam SK Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumbar Nomor:516/ /SEKR-SOP/I/2017 tentangg SOP Administrasi Pemerintahan pada Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumbar Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumbar. Namun belum ada dilakukan pemantauan berkelanjutan.
19. Dokumen pengecekan barang dan pelaksanaan otorisasi transaksi telah didokumentasikan dengan baik.
20. Kegiatan yang dirapatkan telah didokumentasikan seperti Daftar Hadir Kegiatan Bimtek bagi Petugas Penyuluhan Koperasi Lapangan (PPKL), surat undangan dan notulen Rapat Bimtek Pembekalan PPKL 2017.

Terkait dengan dokumen RTP Dinas Koperasi dan UKM belum menyusun dokumen tersebut beserta identifikasi resikonya.

1. **Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan**

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan adalah OPD yang terbentuk di tahun 2017 yang merupakan peleburan dari OPD sebelumnya yaitu Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang, dan Permukiman. Oleh karena itu, belum banyak dokumen yang bisa dipenuhi untuk menunjukkan berjalannya pelaksanan SPIP di lingkungan OPD tersebut termasuk dokumen RTP dan identifikasi resiko yang sebelumnya telah disusun oleh OPD Prasarana Jalan, Tata Ruang, dan Permukiman. Selain itu secara keseluruhan pendokumentasian terhadap dokumen yang terkait dengan pencatatan aset dan keuangan belum dilakukan dengan maksimal.

Adapun dari hasil pemantauan dokumen yang dapat ditelaah yaitu sebagai berikut:

1. Telah adanya SK Satgas SPIP (Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Nomor:23/SK-PRKPP/2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Implementasi SPIP Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 tanggal 6 Februari 2017), namun belum ada sosialiasi dan laporan penyelenggaraan SPIP.
2. Komitmen Kepala Dinas terhadap penyelenggaraan SPIP diwujudkan dalam Pakta Integritas yang telah ditandatangani namun belum pada seluruh pegawai.
3. SOP kegiatan telah disusun sesuai kondisi terbaru (Surat kepala Dinas No.065/32/Kep/PRKPP-SB/2017 ttg SOP Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat tgl.31 Januari 2017).
4. Pendelegasian wewenang telah dilakukan dengan surat penunjukkan, namun belum ada laporan dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan penunjukkan tersebut.
5. Rapat-rapat kegiatan telah didokumentasikan dengan adanya daftar hadir namun belum dilengkapi dengan notulen/laporan.
6. Belum ada dilakukan pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terhadap kebijakan dan kegiatan yang dilakukan.
7. **Dinas Lingkungan Hidup**
8. Telah dibentuknya Satgas SPIP sesuai SK Kepala Bapedalda Provinsi Sumbar Nomor: 660/06.B/SEKRE-2016 ttg Satuan Tugas SPIP Lingkup Bapedalda Provinsi Sumbar Tahun 2016, dan dilengkapi dengan adanya rencan kerja penyelenggaraan SPIP Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumbar Tahun 2016. Namun belum ada sosialisasi terkait SPIP.
9. Komitmen Kepala Dinas dan seluruh pejabat eselon terhadap penyelenggaraan SPIP telah terwujud dalam Pakta Integritas yang telah ditandatangani, namun belum pada seluruh pegawai.
10. Penerapan disiplin ditandai dengan adanya surat pemanggilan kepada pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin pegawai, tetapi belum ada pengenaan disiplin dari internal maupun kebijakan dari kepala Dinas.
11. Terkait penempatan pegawai sudah dilakukan dengan SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumbar Nomor:800/01/SK-2017 tgl 3 Januari 2017 tentang Penempatan PNS pada Struktur Organisasi di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumbar dan surat-surat usulan ke Badan Kepegawaian Daerah.
12. Pendelegasian wewenang dilakukan dengan surat tugas tetapi tidak dilengkapi dengan laporan dan evaluasi pelaksanaan.
13. Pengembangan SDM dilakukan dengan mengikutsertakan pegawai terkait untuk bimtek atau diklat namun belum ada dokumentasi laporan dan penempatan pegawai tersebut sesuai pelatihannya.
14. Dokumen terkait transaksi keuangan belum dilampirkan sedangkan pencatatan aset dilakukan dengan adanya Berita Acara rekonsiliasi aset OPD.
15. SOP dan prosedur terkait kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup didokumentasikan dengan baik yaitu dengan adanya Buku SOP Dinas Lingkungan Hidup dan prosedur lainnya, namun tidak dilampirkan hasil observasi dan evaluasi terhadap kebijakan tersebut.

Terkait dengan dokumen RTP Dinas Koperasi dan UKM belum menyusun dokumen tersebut beserta identifikasi resikonya.

1. **Dinas Perhubungan**
2. Satgas SPIP telah dibentuk dengan SK Kepala Dinas No.900/05/SK.KEP Tahun 2017 Bulan Maret 2017. Sosialisasi terkait penyelenggaraan SPIP belum dilakukan. Sedangkan komitmen terhadap penyelenggaraan SPIP telah diwujudkan dengan adanya Pakta Integritas tetapi hanya ditandatangani oleh Kepala Dinas dan pejabat eselon saja, belum diterapkan oleh seluruh pegawai.
3. Kebijakan terhadap pengenaan sanksi dan disiplin sudah diterapkan melalui SK Kepala Dinas Nomor:900/07/SK.Dishub Kominfo 2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan Pegawai Negei Sipil dan telah disposisi kepada pegawai yang bersangkutan.
4. Untuk penempatan jabatan dilakukan dengan surat usulan kepada Badan Kepegawaian Daerah namun dokumen belum dilampirkan. Sedangkan untuk pengembangan SDM dilakukan dengan pengiriman pegawai mengkuti bimtek sesuai surat permintaan. Namun belum ada laporan dan evaluasi terhadap dua kegiatan diatas.
5. Dokumen pelaksanaan otoritas transaksi dan pengecekan barang berupa BKU, berita acara pemeriksaan, persediaan , dan yang lainnya telah didokumentasikan dengan baik.

Berdasarkan pemantauan terhadap pendokumentasian pada Dinas Perhubungan masih belum dilakukan secara maksimal. Hal ini didukung dengan tidak dilampirkannya dokumen-dokumen oleh OPD terkait mengenai kegiatan-kegiatan rapat dan pendelegasian wewenang. Pemantauan berkelanjutan belum dilakukan.

1. **Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air**
2. Satgas SPIP telah dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat Nomor:092/SK-PSDA/III/2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Implementasi SPIP Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 Maret 2017. Namun belum ada laporan mengenai kegiatan penyelenggaraan SPIP secara internal.
3. Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen dalam penyelenggaraan SPIP telah dibuat oleh Kepala Dinas dan pejabat eselon saja tetapi belum diterapkan kepada seluruh pegawai.
4. Hasil evaluasi SOP telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas PSDA SK-PSDA/II/2017 tentang SOP Administrasi Pemerintahan Pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumbar.
5. Terhadap pelaksanaan otorisasi transaksi telah didokumentasikan dengan melampirkan BKU, Berita Acara pemeriksaan kas, register penutupan kas, sedangkan untuk dokumen pengecekan barang dilengkapi dengan adanya Berita Acara pemeriksaan barang.

Hingga batas waktu pemantauan Dinas PSDA tidak melampirkan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan rapat, evaluasi, penempatan jabatan dan pengembangan SDM. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan SPIP pada Dinas PSDA belum didukung dengan pendokumentasian dan evaluasi yang memadai.

1. **Dinas Kehutanan**
2. Satgas SPIP telah dibentuk dengan SK Kepala Dinas Kehutanan dan sosialisasi telah dilakukan dengan adanya laporan tinjauan manajemen kegiatan implementasi ISO pelayanan Dinas Kehutanan dan operasional SPIP tahun 2016.
3. Komitmen Kepala Dinas dan seluruh pejabat eselon terhadap penyelenggaraan SPIP telah terwujud dalam Pakta Integritas yang telah ditandatangani, namun belum pada seluruh pegawai.
4. Evaluasi kebijakan dan penempatan pejabat tertentu telah disusun dalam SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar Nomor:065/1323/Sekr-2012 tanggal 24 Mei 2102 tentang SOP pelaksanaan tugas dan Fungsi aparatur Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar, namun belum diperbaharui secara berkala.
5. Laporan pelaksanaan pendelegasian wewenang berupa Nota Dinas (Nota Dinas No.065/751/Sekrt-2016 tanggal 6 April 2016).
6. Penempatan dan pengembangan SDM telah dilakukan tetapi dokumen tidak dilampirkan sebagai bukti.
7. Pelaksanaan otorisasi transaksi didokumentasikan dengan baik yaitu dengan adanya BKU, buku pajak, laporan keuangan dan register penutupan kas dan Berita Acara pemeriksaan barang sebagai dokumen telah dilakukannya pengecekan barang di dinas terkait.

Dokumentasi terkait rapat-rapat seluruh kegiatan belum dilampirkan begitu juga dengan RTP serta hasil evaluasi dan observasi kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan SPIP pada Dinas Kehutanan belum didukung dengan pendokumentasian yang memadai dan belum dilakukannya pemantauan berkelanjutan.

1. **Sekretariat DPRD**
2. Telah adanya SK Satgas SPIP (Keputusan Sekretaris Sekretariat DPRD Provinsi Sumbar Nomor:700/065/Umum-2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Implementasi SPIP Sekretariat DPRD Provinsi Sumbar tahun 2017 tanggal 8 Maret 2017, namun belum ada sosialiasi dan laporan penyelenggaraan SPIP.
3. Komitmen Kepala Dinas dan seluruh pejabat eselon terhadap penyelenggaraan SPIP telah terwujud dalam Pakta Integritas yang telah ditandatangani, namun belum pada seluruh pegawai.
4. Penerapan sanksi pelanggaran disiplin telah diterapkan namun belum ada kebijakan dari Sekretaris Sekretariat DPRD.
5. Penempatan formasi jabatan tertentu telah dilakukan dengan pertimbangan berupa usulan namun dokumen tidak dilampirkan.
6. Belum dilakukannya evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur yang diterapkan pada Sekretariat DPRD.
7. Telah dilakukannya pengembangan SDM untuk tetapi tidak didokumentasikan dengan baik.

Secara keseluruhan dari hasil pemantauan Sekretariat DPRD tidak melakukan pendokumentasian terhadap bukti-bukti bahwa telah dilakukannya beberapa kegiatan sesuai rencana aksi peningkatan maturitas SPIP yang telah diberikan. Begitu juga dengan dokumen RTP, pelaksanaan otorisasi transaksi dan pengecekan barang/aset pada OPD yang tidak dilampirkan.

1. **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
2. Telah dibentuknya Satgas SPIP dengan SK Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumbar Nomor:800/180/Set-BPBD/2014 Agustus 2014 tentang Satuan Tugas Implementasi Pengendalian Intern di Lingkungan BPBD Provinsi Sumatera Barat. Namun belum ada laporan atas penyelenggaraan sosialisasi SPIP secara internal.
3. Komitmen Kepala Dinas dan seluruh pejabat eselon terhadap penyelenggaraan SPIP telah terwujud dalam Pakta Integritas yang telah ditandatangani, namun belum pada seluruh pegawai.
4. Penerapan sanksi pelanggaran disiplin telah diterapkan (dokumen belum dilampirkan) namun tidak dilakukannya evaluasi terhadap penerapan tersebut.
5. Terhadap pendelegasian wewenang dilakukan dengan surat penunjukkan kepada pegawai yang diberikan wewenang, tetapi laporan dan evaluasi dilakukan hanya secara lisan.
6. Pengembangan SDM dilakukan dengan menugaskan pegawai yang bersangkutan dan ditempatkan sesuai dengan pelatihan yang didapatnya. Hal ini terlihat dengan adanya SK Kepala Badan kepada pegawai tersebut (SK Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumbar Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor:900/06/SET/BPBD-SB/2017 tgl 25 Januari 2017 ttg Penunjukkan Pegawai Negeri Sipil sebagai Operator Website BPBD TA 2017).
7. Kegiatan telah diterapkan dengan SOP dan kebijakan lainnya misalnya dengan adanya SOP Penyusunan Standar Operasional Prosedur.
8. Kegiatan rapat didokumentasikan dengan notulen rapat termasuk dengan adanya rapat mingguan di lingkungan BPBD.
9. Dokumen RTP dan Identifikasi Resiko telah disusun dengan adanya register resiko kegiatan BPBD.

Secara keseluruhan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pada BPBD belum didukung dengan evaluasi secara memadai.

1. **Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumbar**
   1. Satgas SPIP telah dibentuk dengan SK Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar Nomor:700/010/Perek/SPIP/2017 tanggal 1 Maret 2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Implementasi SPIP Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumbar tahun 2017. Namun belum ada laporan bahwa telah dilakukannya sosialisasi SPIP.
   2. Komitmen Kepala Biro Perekonomian dan seluruh pejabat eselon terhadap penyelenggaraan SPIP telah terwujud dalam Pakta Integritas yang telah ditandatangani, namun belum oleh seluruh pegawai.
   3. Penerapan pengenaan sanksi disiplij kepada pegawai yang melakukan pelanggaran telah dilakukan dengan surat teguran dan evaluasi terhadap kehadiran pegawai yang bersangkutan. Selanjutnya, terhadap hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan. Namun belum ada keputusan dari Kepala Biro Perekonomian terkait pengenaan sanksinya.
   4. Penempatan formasi jabatan sudah dilakukan melalui Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor:800/006/SPMT-Perek/Setda-2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang pelaksanaan tugas sebagaimana pada penempatan jabatan.
   5. Evaluasi kebijakan/SOP sudah dilakukan dengan Nota Dinas dan hasil evaluasinya berupa SK Gubernur Sumbar Nomor:522-1338-2016 tanggal 30 November 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 522-919-2012 tentang SOP Adm. Pemerintah pada Biro Perekonomian Sekda Provinsi Sumbar.
   6. Pendelegasian wewenang dilakukan dengan surat perintah tugas dan laporan pelaksanaan dituangkan dalam Nota Dinas perihal Laporan Kegiatan Harian pejabat yang bersangkutan yang diberikan wewenang.
   7. Pengembangan SDM dilakukan dengan surat perintah tugas untuk mengikuti bimtek kepad pegawai terkait yang didahului dengan nota dinas mohon persetujuan untuk mengikuti bimtek/pelatihan dimaksud. Sebagai bentuk evaluasi pegawai/staf yang telah mengikuti bimtek/pelatihan membuat laporan berupa nota dinas atas hasil perjalanan dinas dalam rangka mengikuti bimtek.
   8. Dokumen yang menunjukkan pelaksanaan otorisasi transaksi dan pengecekan barang sudah didokumentasikan.
   9. Terkait kegiatan rapat yang telah dilakukan sudah terdokumentasikan dengan adanya bukti daftar hadir, undangan, dan laporan hasil rapat.

Secara keseluruhan Biro Perekonomian telah mendokumentasikan kegiatan-kegiatan pada OPDnya dengan baik. Namun untuk pemantauan berkelanjutan atas kebijakan/SOP pada Biro Perekonomian dilakukan oleh Biro Organisasi. Selain itu, Biro Perekonomian belum melampirkan dokumen RTP.

1. **Biro Umum Setda Provinsi Sumbar**

Biro Umum Setda Provinsi Sumbar belum membentuk Satgas SPIP dan menyelenggarakan sosialisasi SPIP dilingkungannya. Wujud komitmen Kepala Biro Umum hanya dalam bentuk dokumen Pakta Integritas yang dibuat oleh Kepala Biro dan pejabat eselon, namun belum dibuat oleh seluruh pegawai Biro Umum. Proses penempatan formasi jabatan tidak didokumentasikan dengan baik.

Berikut adalah hasil pemantauan dari rencana aksi yang dipenuhi oleh Biro Umum:

* + - * 1. Evaluasi terhadap pengenaan sanksi disiplin pada pegawai yang melanggar aturan yaitu dengan memberikan surat teguran kepada yang bersangkutan yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat pernyataan namun belum ada kebijakan tertulis dari Kepala Biro Umum.
        2. Proses pendelegasian wewenang dilakukan dengan surat perintah tugas namun belum didukung oleh laporan dan evaluasi hasil pelaksanaannya.
        3. pengembangan SDM dilakukan dengan mengirimkan pegawai untuk mengikuti diklat (surat tugas), namun belum ada evaluasi atas hasil diklat dan penempatan setelah diklat diberikan.
        4. Kegiatan telah didasari dengan kebijakan/SOP dan dilakuakan evaluasi yang ditetapkan dengan SK Gubernur Sumbar.
        5. Terkait dengan pelaksanaan otorisasi transaksi dan pengecekan barang telah didokumentasikan dengan baik. Begitu juga dengan laporan-laporan bulanan yang didokumentasikan dengan baik, seperti Laporan Keuangan Triwulan I, Triwulan III, dan yang lainnya.
        6. Dokumen RTP dan identifikasi resiko telah disusun namun belum dilakukan observasi.

1. **Biro Humas Setda Provinsi Sumbar**

Biro Humas Setda Provinsi Sumbar telah membentuk Satgas SPIP sesuai dengan SK Kepala Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar Nomor: 065/50.a/Humas-2017 tanggal 22 Februari 2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Implementasi Sistem Pengendalian Internal Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar Tahun 2017. Komitmen Kepala Biro Humas diwujudkan dengan pembuatan Pakta Integritas yang juga ditandatangani oleh pejabat eselon lainnya tetapi belum pada seluruh pegawai. Sedangkan sosialisasi terkait SPIP belum dilakukan.

Terhadap proses pendelegasian wewenang, penempatan formasi jabatan tertentu, dan pemantauan berkelanjutan terhadap kebijakan belum didokumentasikan dengan baik. Pembinaan SDM dilakukan dengan mengirimkan pegawai terkait untuk mengikuti bimtek tetapi evaluasi dan laporan terhadap hasil bimtek belum dilaksanakan. Dokumen pelaksanaan otorisasi transaksi dan pengecekan barang telah didokumentasikan namun belum memadai (dokumen belum dilampirkan). Biro Humas juga belum menyusun dan mengevaluasi dokumen RTP dan identifikasi resiko.

Kegiatan yang dilakukan telah diatur dengan kebijakan tertulis/prosedur seperti Pergub Sumbar Nomor 79 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemprov Sumbar, Alur Mekanisme Tata Cara Pengecualian Informasi Publik dan Alur Mekanisme Permohonan Informasi Publik Secara Tertulis dan Tidak Tertulis). Selanjutnya, dokumen kebijakan yang berkaitan dengan hal infokom atau kehumasan khususna dalam hal untuk mendapatkan dan memberikan informasi penting telah diatur dengan Pergub Sumbar Nomor: 21 Tahun 2016 tanggal 7 Juni 2016 tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar yang berisi mekanisme, pengklasifikasian, dan ketentuan lain mengenai penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan Pergub Sumbar Nomor 79 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemprov Sumbar dengan lampiran Formulir Permohonan Informasi, Register Permohonan Informasi Publik, dan Format Surat Keputusan PPID Tentang Penolakan Permohonan Informasi.

1. **Dinas Pendidikan dan Dinas Pariwisata**

Mulai dari pemantauan ke lapangan sampai dengan batas waktu yang diberikan kedua OPD baik Dinas Pendidikan dan Dinas Pariwisata belum melampirkan dokumen sesuai rencana aksi evaluasi maturitas SPIP yang sudah diberikan. Dinas Pendidikan khususnya, hanya melampirkan rencana aksi yang akan diwujudkan dalam rangka peningkatan maturitas SPIP di lingkungan Dinas Pendidikan kedepannya, tetapi tidak melampirkan dokumen dari kegiatan, kebijakan, dan unsur-unsur yang tertera di rencana aksi untuk seluruh OPD.

1. **PENUTUP**

Demikian Laporan ini kami sampaikan kepada Bapak sebagai bahan untuk penyempurnaan, perbaikan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.

|  |  |
| --- | --- |
| **Wakil Penanggungjawab:**  Hj. Betty Vetria, SE, M.Si, CFrA |  |
| **Ketua Tim:**  M. Appraisal, S.H |  |
| **Tim:**   * + - 1. Herniza Desatria, S.E       2. Utari Mandasari, S.S       3. Irmawati       4. Rinaldi Putra | ………………..  ………………..  ………………..  ……………….. |